Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sultan Adam RT. 28 No. 49 70122 05113305525

dpmptsp.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Fotocopy STRA
- 2. 2. Fotocopy Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)
- 3. 3. Fotocopy Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian SIPTTK) minimal 2 orang
- 4. 4. Peta Lokasi dan Denah bangunan
- 5. 5. Daftar sarana, prasarana dan peralatan
- 6. 6. Berita acara pemeriksaan
- 7. 7. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin
- 8. 8. KTP Pemilik Sarana Apotek dan Apoteker Pengelola Apotek
- 9. 9. NPWP Pemilik Sarana Apotek
- 10. 10. Surat pernyataan memenuhi ketentuan pemerintah kota Banjarmasin (materai Rp.6.000,-)
- 11. 11. Surat pernyataan tidak / belum pernah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (materai Rp.6.000,-)
- 12. 12. Surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk hak milik (IMB) / sewa bangunan / kontrak
- 13. 13. Nomor Induk Berusaha (NIB)
- 14. 14. Dokumen lingkungan hidup (SPPL)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sultan Adam RT. 28 No. 49 70122 05113305525



dpmptsp.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



- 1. 1. Mengambil nomor antrian
- 2. 2. Menunggu panggilan sesuai nomor antrian
- 3. 3. Menyerahkan berkas dan memeriksa kelengkapan: a. Jika belum memiliki NIB, pemohon membuat NIB terlebih dahulu b. Jika tidak lengkap, berkas dikembalikan dan memberikan informasi terkait

nformasi **pensyaratahildandahuripkos<u>esperizinango.i</u>gi kadengkap dan nienhiki AHB, Kbe<u>dkasi diin</u>butekeaOSSaman asli.**

4. 4. Login ke OSS dan melengkapi data serta upload persyaratan





Jl. Sultan Adam RT. 28 No. 49 70122 05113305525

dpmptsp.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 0, (berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)

Produk Pelayanan

1. Dokumen SK Surat Pemenuhan Komitmen Izin Apotek

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan langsung / lisan

Disampaikan dengan datang langsung kepada petugas pengaduan/ Kasi Pengaduan Masyarakat.

- 2. Pengaduan Tidak Langsung, melalui:
- Surat ditujukan kepada Kepala DPMPTSP dengan alamat Jalan Sultan Adam RT 28 RW 003 No. 49 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin 70122
- Kotak saran / pengaduan
- Telepon / Fax (0511)3305525
- Website: http://dpmptsp.banjarmasinkota.go.id
- Email: dpmptsp.banjarmasin@gmail.com
- 3. Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Kepala DPMPTSP Nomor 29 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Alur Penanganan Pengaduan Bidang Perijinan dan Non Perijinan